



BUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR: 44 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Maros.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN MAROS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

8. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
13. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
14. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
15. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
16. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah media bagi-pakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah.
18. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
19. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pengguna Data adalah Perangkat Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
21. Instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan, lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural dan lembaga pemerintah lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola

Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Perangkat Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen data harus memenuhi standar data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan kode referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 4

(1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. konsep;
- b. definisi;
- c. klasifikasi;
- d. ukuran; dan
- e. satuan.

(2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

(3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.

- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 5

- (1) Informasi dalam metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.
- (4) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak / bentuk, struktur/ skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 7

- (1) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyepakati;
 - a. kode Referensi dan/atau Data Induk; dan
 - b. perangkat Daerah yang menjadi Walidata Tingkat Daerah atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.

- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pembina Data untuk ditetapkan.
- (4) Walidata Tingkat Daerah atas Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Maros.

BAB IV PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan oleh:

- a. pembina data;
- b. walidata;
- c. walidata pendukung;
- d. produsen data;
- e. forum satu data Indonesia; dan
- f. sekretariat satu data Indonesia.

Bagian Kedua Pembina Data

Pasal 9

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Data Statistik tingkat daerah, Pembina Data Statistik daerah yaitu Badan Pusat Statistik.
- (3) Untuk Data Geospasial tingkat daerah, Pembina Data Geospasial tingkat daerah yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan.

Bagian Ketiga Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 10

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

- b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data daerah.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.
 - (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yang berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros.

Bagian Keempat
Produsen Data

Pasal 11

Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata daerah; dan
- d. menunjuk administrator.

Bagian Kelima
Forum Satu Data Indonesia

Pasal 12

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembina data;
 - b. walidata; dan
 - c. walidata pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan Bupati.

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data Indonesia

Pasal 13

- (1) Forum Satu Data Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf f.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Daerah bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah

BAB V
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan data

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan/atau rekomendasi Pembina Data Tingkat Daerah.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
 - a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 19

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan data oleh Produsen data Tingkat daerah dilakukan oleh administrator di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah disampaikan kepada Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada Data tersebut.

- (3) Penyampaian data dilakukan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 21

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah oleh Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Tingkat Daerah.
- (3) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah oleh Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data Tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Pembina Data Tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Tingkat Daerah.
- (4) Walidata Tingkat Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data Tingkat Daerah.
- (5) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data Tingkat Daerah.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata;

- e. data prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Statistik.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data Tingkat Daerah dan Walidata Tingkat Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata Tingkat Daerah untuk Pengguna Data Perangkat Daerah
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan pendokumentasian penyediaan atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 25

Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Pasal 26

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/ atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 27

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

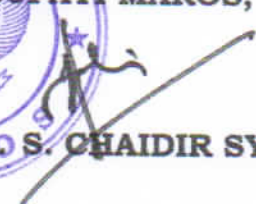
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

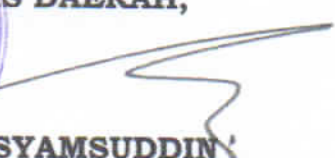
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 11 JUNI 2021


BUPATI MAROS,

A.S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 11 JUNI 2021
SEKRETARIS DAERAH,



A. DAVIED SYAMSUDDIN